



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WAWAN ZULMAWAN, berdomisili di kantor Hutomo & Partners, beralamat di Graha Mustika Ratu, lantai 7 Suite 707, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 74-75 Pancoran, Jakarta 12870;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT**, berkedudukan di Klub Olahraga Palem Semi, Perumahan Palem Semi, Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang, yang diwakili oleh Drs. Sudibyo, MSc. selaku Direktur Utama, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Iwan Ridwan, S.H., Direktur PT Banten Global Development, bertempat tinggal di Jalan Titihan IV Blok HF 11 Nomor 5 RT/RW 004/008, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, dan Cecep Azhar, SHI., S.H., M.Pd., selaku Legal PT banten Global Development, bertempat tinggal di Komp. Puri Serang Hijau Blok G1 Nomor 15, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017;
- 2. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Dr. H. Nata Irawan, S.H., M.Si., selaku Pj. Gubernur Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Mintono, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Seta Propinsi Banten, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017;
- 3. PT PENJAMIN KREDIT DAERAH BANTEN**, berkedudukan di Jalan Raya Pandeglang KM 4 Nomor 99 Lingkungan Karundang, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok, Kota Serang-Banten;

Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka

Halaman 1 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Komisaris Tergugat III yang diangkat sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II Nomor 570/MoU.11-Huk/2014 dan 10/PKS/IX/BGD-2014 tertanggal 10 September 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (selanjutnya juga disebut PT Jamkrida Banten);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian Tergugat III sebagaimana tertuang di dalam Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Rovandy Abdams, masa jabatan Penggugat adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

Bahwa pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

“Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian”;

Bahwa masa jabatan ini juga telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2928/NB.1/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Komisaris PT Jamkrida Banten atas nama Wawan Zulmawan;

Bahwa atas jabatan Komisaris ini, Penggugat diberikan gaji bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah dengan asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya;

2. Bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten yang didirikan melalui Akta Nomor 02 tanggal 30 September 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Development yang dibuat oleh Notaris Rusmaedi, S.H., M.Kn., yang sahamnya 99,9% dimiliki oleh Tergugat II dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangun Caraka Artha Korpri Banten. Sebelumnya bentuk hukum Tergugat I adalah Perusahaan Daerah, dan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 dirubah menjadi bentuk hukum Perseroan Terbatas;
3. Bahwa Tergugat II adalah pemerintah daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, yang merupakan pemegang saham mayoritas dari Tergugat I dan Tergugat III;
4. Bahwa Tergugat III adalah Badan Usaha Milik

Halaman 2 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuat oleh Notaris Rovandy Abdams tentang

Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (selanjutnya disebut Akte Pendirian), dengan komposisi kepemilikan saham 90% (sebesar Rp49.500.000.000,00 atau 49.500 lembar saham) dimiliki oleh Tergugat II dan 10% (sebesar Rp5.500.000.000,00 atau 5.500 lembar saham) dimiliki oleh Tergugat I;

5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015, Tergugat III melalui Sekretaris Dewan Komisaris (Aisha Andriani) mengirimkan surat undangan melalui email ke email Penggugat tepatnya pada pukul 8.17 PM (malam) yang isinya berupa Undangan RUPS Luar Biasa yang akan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 pukul 09.00 WIB/pagi bertempat di ruang rapat Tergugat I. Undangan ini sama sekali tidak mencantumkan mata acara rapat;
Bahwa undangan Tergugat III ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte Pendirian Tergugat III yang menyatakan:
RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUP (red: Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
Bahwa adapun ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUP (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) menyatakan:
Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
Bahwa dengan demikian, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte Pendirian Tergugat III (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Banten) *juncto* ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUP (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
6. Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2015 tersebut juga dihadiri oleh Notaris Rita Elfida, S.H., selaku notaris yang ditunjuk oleh Tergugat III untuk membuat akta RUPS Luar Biasa ini, namun tidak dapat dihadiri oleh Penggugat karena pada saat RUPS diadakan ini diselenggarakan oleh Para Tergugat, Penggugat sedang berada di luar kota Serang dan bukti RUPS Luar Biasa ini dilakukan secara mendadak adalah undangan RUPS Luar Biasa dengan pelaksanaan RUPS hanya berselang (1) satu hari;

Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terugut I dan Terugut II (sebagai Pemegang Saham Terugut I dan Terugut II) telah mengajukan permohonan (RUPS Luar Biasa) di dalam RUPS Luar Biasa tersebut kemudian memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris Terugut III. Pemberhentian ini dilakukan tanpa menyebutkan alasan sama sekali. Hal mana terbukti dari isi salinan Akta Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Rita Elfida yang sama sekali tidak mencantumkan alasan pemberhentian Penggugat;

Bahwa meskipun Terugut I dan Terugut II selaku Para Pemegang Saham Terugut III memiliki hak untuk memberhentikan Penggugat sewaktu-waktu melalui keputusan RUPS, namun demikian pemberhentian tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu harus dengan menyebutkan alasannya;

Bahwa penyebutan alasan ini adalah supaya Penggugat dapat membela diri di dalam RUPS sebelum diberhentikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Terugut I maupun Terugut III adalah Badan Usaha Milik Daerah yang wajib tunduk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 26-nya menyatakan:

Badan Pengawas (red: Komisaris) dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa Terugut I maupun Terugut III wajib memilih salah satu alasan di dalam ketentuan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah apabila ingin memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris Terugut III;

Bahwa dengan tidak disebutkannya alasan pemberhentian Penggugat selaku Komisaris Terugut III oleh Terugut I dan Terugut II di dalam RUPS Luar Biasa Terugut III pada tanggal 9 Oktober 2015 tersebut, maka Terugut I dan Terugut II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang

Halaman 4 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Tergugat III melalui Direktur Utamanya, Hendra Indra Rahman, di dalam RUPS Luar Biasa Tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2015 tersebut sudah membacakan isi ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mempedulikannya sama sekali, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesengajaan melanggar ketentuan Pasal 119 jo Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

8. Bahwa dapat disampaikan pula bahwa tindakan Tergugat I secara sepihak mencabut surat kesepakatan Nomor 570/MoU.11-Huk/2014 dan 10/PKS/IX/ BGD-2014 tertanggal 10 September 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (antara Tergugat I dengan Tergugat II), adalah tindakan yang menunjukkan Tergugat I sama sekali tidak memahami hukum karena kesepakatan tersebut hanya dapat dibatalkan dengan pembatalan bersama kedua belah pihak (Tergugat I dan Tergugat II), bukan dilakukan secara sepihak;

Selain itu, karena kesepakatan ini mengenai pembentukan badan usaha (Pendirian Perseroan Terbatas) Tergugat III, maka pembatalan kesepakatan ini akan mengakibatkan batalnya pembentukan badan hukum Tergugat III; Pembatalan ini jelas tidak dapat dilakukan baik sepihak maupun kedua belah pihak, karena dapat mengakibatkan batalnya pendirian/badan hukum Tergugat III, sedangkan Tergugat III sudah berbadan hukum dan sudah beroperasi. Jelas sekali Tergugat I dengan ketidapahamannya soal hukum telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas telah merugikan Penggugat, baik materiil maupun immateriil. Secara materiil, Penggugat menjadi kehilangan penghasilan berupa gaji, tunjangan hari raya (THR) dan bonus kinerja sampai habisnya masa jabatan pada bulan Oktober 2019. Bonus kinerja ini adalah hak Penggugat karena Tergugat III pada periode 2015 ini sudah meraih keuntungan, sehingga adalah wajar apabila Penggugat berhak atas bonus kinerja ini sebesar minimum 1 (satu) bulan gaji setiap tahunnya. Adapun

Halaman 5 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Gaji November 2015-Oktober 2016 (12 x Rp15.000.000,00)	=	R p180.000.000,00;
b.	Gaji November 2016-Oktober 2017 (12 x Rp15.000.000,00)	=	Rp180.000.000,00;
c.	Gaji November 2017-Oktober 2018 (12 x Rp15.000.000,00)	=	Rp180.000.000,00;
d.	Gaji November 2018-Oktober 2019 (12 x Rp15.000.000,00)	=	Rp180.000.000,00;
e.	Tunjangan Hari Raya tahun 2016	=	Rp 15.000.000,00;
f.	Tunjangan Hari Raya tahun 2017	=	Rp 15.000.000,00;
g.	Tunjangan Hari Raya tahun 2018	=	Rp 15.000.000,00;
h.	Tunjangan Hari Raya tahun 2019	=	Rp 15.000.000,00;
i.	Bonus Kinerja tahun 2016 (minimum 1 bulan gaji)	=	Rp 15.000.000,00;
j.	Bonus Kinerja tahun 2017 (minimum 1 bulan gaji)	=	Rp 15.000.000,00;
k.	Bonus Kinerja tahun 2018 (minimum 1 bulan gaji)	=	Rp 15.000.000,00;
l.	Bonus Kinerja tahun 2019 (minimum 1 bulan gaji)	=	Rp 15.000.000,00;
	Total	=	Rp840.000.000,00;

10. Bahwa pemberhentian Penggugat yang tanpa sepengetahuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini juga akan membuat Penggugat tidak bisa lagi mengikuti fit and proper untuk jabatan lainnya di bidang jasa keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena ketika melakukan fit and proper di OJK Penggugat telah menanda tangani surat pernyataan tidak akan berhenti sebelum 1 (satu) tahun atau sebelum 3 November 2015, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II ini jelas merugikan Penggugat karena berarti telah menggugurkan hak asasi Penggugat untuk berkarir di bidang jasa keuangan, yang apabila dihitung secara immateriil dapat dinilai sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

11. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum (KUH) Perdata yang menyatakan:
 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Penggugat meminta ganti rugi materiil kepada Tergugat III untuk membayarkan sisa penghasilan Penggugat berupa gaji, tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Kepada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat meminta agar dibayarkan ganti rugi immateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai kompensasi hilangnya hak asasi Penggugat untuk berkarir di bidang jasa keuangan;

13. Bahwa untuk menjamin pemenuhan pembayaran ganti kerugian oleh Para Tergugat, maka Penggugat dengan ini memohon agar diletakkan sita jaminan atas 5.500 lembar saham (senilai Rp5.500.000.000,00) milik Tergugat I pada Tergugat III. Dan apabila Para Tergugat tidak membayarkan seluruh ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat, maka 5.500 lembar saham ini secara otomatis dialihkan menjadi milik Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Serang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan isi gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar:
 - a. Ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Ketentuan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar:
 - a. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte Pendirian Tergugat III yaitu Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Kredit Daerah Banten;
 - b. Ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Menghukum Tergugat III untuk membayarkan sisa penghasilan Penggugat berupa gaji, tunjangan hari raya (THR) dan bonus kinerja sampai habisnya

Halaman 7 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan ganti rugi immateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai kompensasi atas hilangnya hak asasi Penggugat untuk berkarir di bidang jasa keuangan;
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan atas 5.500 lembar saham (senilai Rp5.500.000.000,00) milik Tergugat I pada Tergugat III, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayarkan seluruh ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat, maka 5.500 lembar saham ini secara otomatis dialihkan menjadi milik Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Serang *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Pengadilan Negeri Serang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara karena sengketa yang dipersoalkan Penggugat adalah sengketa Ketenagakerjaan:
 1. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
 2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Penggugat mendalilkan telah terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam proses pemberhentian Penggugat selaku Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Tergugat III). Dan sejalan dengan hal tersebut, Penggugat menggunakan penghitungan penghasilan (gaji, bonus dan tunjangan hari raya) di masa yang akan datang sebagai dasar untuk menghitung kerugian;
 3. Bahwa namun jika memperhatikan lebih dalam terhadap konstruksi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlihat jelas bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah hak yang seharusnya diperoleh Penggugat untuk dibayarkan sebagai akibat dari pemberhentian kerja sepihak oleh Para Tergugat;
 4. Bahwa jika Penggugat konsisten dengan dalilnya yang pada pokoknya menyatakan proses pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada

Halaman 8 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seharusnya yang dimohonkan adalah agar Majelis Hakim menyatakan hasil keputusan RUPS adalah batal demi hukum dan mengembalikan Penggugat dalam posisinya semula sebagai Komisaris pada Tergugat III serta membayar sejumlah uang yang hilang sebelum diajukannya gugatan;

5. Bahwa dengan demikian telah terdapat logika yang melompat, di satu sisi menyatakan bahwa Para Tergugat telah melawan hukum pada proses pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada Tergugat III, namun di sisi lain Penggugat justru menuntut hak berupa gaji, bonus dan tunjangan sebagaimana layaknya karyawan perusahaan sebagai bentuk pemberian ganti rugi. Penggugat justru tidak mempersoalkan keabsahan dari keputusan RUPS Tergugat III;
6. Bahwa karena merupakan perselisihan hak dan/atau perbedaan pendapat terkait dengan pemberhentian hubungan kerja antara pekerja (Penggugat) dengan pemberi kerja (Para Tergugat), maka gugatan Penggugat seharusnya di ajukan ke Pengadilan Hubungan industrial, bukan ke Pengadilan Negeri Serang;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan perselisihan hak dan/atau perbedaan pendapat terkait dengan pemberhentian hubungan kerja antara pekerja (Penggugat) dengan pemberi kerja (Para Tergugat) yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka sudah sewajarnya jika Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

B. Terdapat kekurangan pihak yang diajukan sebagai Tergugat:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyebut ada beberapa pihak yang terlibat di dalam dan/atau setelah proses selesainya RUPS Luar Biasa, yaitu Notaris Rita Elfida, S.H., selaku notaris yang ditunjuk Tergugat III untuk membuat Akta RUPS Luar Biasa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pemegang otoritas pengesahan perubahan kepengurusan perusahaan jasa keuangan;
2. Bahwa dalam gugatan, Penggugat hanya memasukkan PT Banten Global Development sebagai Tergugat I, Pemerintah Provinsi Banten selaku Tergugat II dan PT Penjaminan Kredit Daerah Banten selaku Tergugat III;
3. Bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga oleh karenanya, segala perbuatan yang dibuatkan akta

Halaman 9 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan peraturan perundang-undangan, baik proses maupun materinya;

4. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang Undang nomor 21 tahun 2011 untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan atas kegiatan Lembaga Jasa Keuangan, termasuk di dalamnya lembaga penjaminan;
 5. Bahwa dengan tidak dipersoalkannya perubahan susunan kepengurusan PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan memberhentikan Penggugat dari posisinya sebagai Komisaris pada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten, maka secara tidak langsung OJK dapat dianggap telah menyetujui proses perubahan kepengurusan (termasuk proses pelaksanaan RUPS Luar Biasa) pada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten atau setidaknya OJK menganggap bahwa proses perubahan kepengurusan (termasuk proses pelaksanaan RUPS Luar Biasa) pada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Notaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, akan menimbulkan permasalahan hukum lanjutan, yaitu terkait dengan keabsahan hasil RUPS Luar Biasa dan perubahan susunan pengurus pada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten;
 7. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak. Sehingga oleh karenanya wajar dan sesuai dengan hukum, jika Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak diterima karena kurang pihak;
- C. Gugatan disusun secara tidak cermat, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)
1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan kesalahan dalam proses pemberhentian Penggugat selaku Komisaris pada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Tergugat III) dengan alasan telah terjadi pelanggaran atas berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan yang diatur dalam Akta Pendirian Tergugat III;
 2. Bahwa dalil tersebut justru ambivalen atau bertentangan dengan *petitum* angka 4 dan 5 yang meminta agar Para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat dan mendasarkan pada potensi

Halaman 10 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa jika Penggugat konsisten dengan dalilnya yang pada pokoknya menyatakan proses pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum, maka yang dimohonkan oleh Penggugat seharusnya adalah agar Majelis Hakim menyatakan hasil keputusan RUPS adalah batal demi hukum dan mengembalikan Penggugat dalam posisinya semula sebagai Komisaris pada Tergugat III serta membayar sejumlah uang yang hilang sebelum diajakannya gugatan;
4. Bahwa dengan adanya *petitum* angka 4 dan 5, secara diam-diam Penggugat justru mengakui hasil RUPS Tergugat III adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan jika demikian, maka secara diam-diam, Penggugat mengakui bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada Tergugat III adalah telah benar dan sah secara hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dengan demikian telah terdapat logika dalam gugatan yang melompat, di satu sisi menyatakan bahwa Para Tergugat telah melawan hukum pada proses pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada Tergugat III, namun di sisi lain Penggugat menuntut hak berupa gaji, bonus dan tunjangan sebagaimana layaknya karyawan perusahaan sebagai bentuk pemberian ganti rugi. Penggugat justru tidak mempersoalkan keabsahan dari keputusan RUPS Tergugat III sebagai konsekuensi logis atas proses pengambilan keputusan yang menurut Penggugat- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa karena tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan *petitum*, maka wajar kiranya Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak diterima karena gugatan disusun secara tidak cermat, kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II (Pemerintah Provinsi Banten) menolak seluruh gugatan Penggugat karena sangat keliru, tidak jelas, mengada-ada serta tidak berdasarkan alas hukum dan sangat berlebihan;
2. Bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang berdiri berdasarkan akta pendirian oleh Notaris Rovandy Abdams, S.H Nomor 10 Tanggal 24 September 2014 yang sebelumnya didirikan terlebih dahulu terbit:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Banten Global Development Nomor 570/MoU.11-Huk/2014 dan 10/PKS/IX/BGD-2014 tertanggal 10 September 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
3. Bahwa Penggugat pada saat diangkat menjadi komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah Direktur Utama PT Banten Global Development sehingga kedudukannya sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten mewakili Pemegang Saham PT Banten Global Development;
4. Dan untuk Pemegang saham Pemerintah Provinsi Banten komisarisnya diwakili oleh Didin Rasyidin Wahyu, S.E., Komisaris Utama dan Bambang Dwi Suseno sebagai Komisaris;
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten oleh para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dituangkan dalam akta pendirian perusahaan nomor 10 Tanggal 24 November 2014 oleh Notaris Rovandy Abdams, S.H.;
6. Bahwa Penggugat dengan surat tanggal 22 April 2015 Perihal Pengunduran Diri, mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Banten Global Development. Yang ditujukan kepada Bapak H. Rano Karno, S.IP., Plt. Gubernur Banten selaku pemegang saham PT Banten Global Development;
7. Bahwa atas pengunduran diri tersebut para Pemegang saham PT Banten Global Development menyikapinya dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dituangkan dalam Akta Notaris Rovandi Abdams S.H., Nomor 3 tanggal 22 Mei 2015 yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tersebut menghasilkan keputusan menerima dan menyetujui pengunduran diri Wawan Zulmawan, S.H., (Penggugat) sebagai Direktur PT Banten Global Development terhitung mulai tanggal dua puluh lima Mei 2015 (25-5-2015);
8. Dengan adanya pengunduran diri Penggugat sebagai Direktur Utama PT Banten Development maka sudah tidak ada lagi hubungan Hukum antara Penggugat dengan PT Banten Global Development yang notabene PT Banten Global Development adalah salah satu pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten;
9. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum lagi antara Penggugat dengan PT Banten Global Development, maka Penggugat sudah tidak dapat mewakili lagi PT Banten Global Development untuk duduk sebagai komisaris di Perusahaan PT Penjaminan Kredit Daerah Banten;

Halaman 12 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Penjaminan Kredit Daerah Banten untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten;

11. Bahwa Penggugat adalah merangkap Jabatan, selain sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten juga sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 539/Kep.429-Huk/2015 tanggal 7 September 2015 Tentang Pengangkatan/penetapan Direksi Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju;

12. Bahwa Perbuatan Penggugat merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten juga sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju adalah melawan hukum Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

1) Pasal 17, Pelaksana dilarang:

- a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
- d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara dan;
- e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik;

2) Pasal 1:

- a. Angka (5), Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan;
- b. Angka (4), Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

13. Bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah badan publik sebagai Penyelenggara pelayanan publik sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 13 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik, pasal 1 angka 2. Berbunyi: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri;

- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 1 angka (2) berbunyi: Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
 - c. Bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Banten sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
14. Bahwa Penggugat diberhentikan dari Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasan;
- a. Penggugat Mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Banten Global Development sehingga tidak dapat mewakili pemegang saham PT Banten Global Development;
 - b. Penggugat merangkap jabatan bertentangan dengan Pasal 17, Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk dan jenis badan hukumnya Perseroan Terbatas, sehingga tunduk dan patuh terhadap hukum Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan tidak berdasar pada Permendagri Nomor 50 Tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Karena PT Penjaminan Kredit Daerah Banten tunduk dan patuh kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka berdasarkan pasal 119 Undang Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris PT Penjaminan Kredit Banten merupakan kewenangan mutlak para pemegang saham. Dan untuk jelasnya bunyi pasal 119 Undang Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:
- 1) Pasal 119 Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi

Halaman 14 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



2) Pasal 105:

- Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;
- Ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;
- Ayat (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian;
- Ayat (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;
- Ayat (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau;
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

17. Bahwa Para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development;

18. Bahwa para pemegang saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukan penyampaian undangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegang saham dengan surat undangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015;

19. Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015 menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat Penggugat dari jabatan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasan Penggugat sudah tidak menjadi Pengurus PT Banten Global Development dan telah diangkat menjadi Direktur Utama di Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Mandiri (BUMD) Kabupaten Pandeglang, dituangkan dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadapan Notaris Rita Elfida, SH. Akta Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2015



20. Bahwa Penggugat diundang secara tersendiri untuk hadir pada RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2015 akan tetapi Penggugat tidak hadir;
21. Bahwa ketidakhadiran Penggugat bukan penghalang untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa, karena Penggugat bukan Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten;
22. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten bukan hanya semata-mata keinginan para pemegang saham yaitu PT Banten Global Development (Tergugat I) dan Pememintah Provinsi Banten (Tergugat II) akan tetapi karena adanya pengunduran diri Penggugat dari Jabatan Direktur Utama PT Banten Global Development yang berakibat tidak lagi memiliki hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan berakibat pula Penggugat tidak dapat lagi mewakili Tergugat I sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dan perbuatan Penggugat melakukan rangkap jabatan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 17 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
23. Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten telah memiliki alas hukum dan telah sesuai dengan hukumnya, mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
24. Fakta hukum dalam gugatan Penggugat yang isi petitumnya agar dibayarkan sisa penghasilan Penggugat berupa gaji, tunjangan hari raya (THR) dan bonus kinerja sampai habisnya masa jabatan pada bulan Oktober 2019 merupakan gugatan yang tidak memenuhi unsur dan syarat formil sebagai gugatan yang dapat menjadi obyek sengketa yang dapat disengketakan di Pengadilan Negeri Serang, gugatan tidak beralasan (*Obscuur Liebel*);
25. Dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sehingga gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
26. Sehingga sangat beralasan supaya Pengadilan Negeri Serang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan Negeri Serang;
27. Menolak tuntutan-tuntutan lain dan selebihnya karena tidak jelas (*obscuur liebel*), tidak beralasan dan berlebihan, sangat keliru, tidak jelas, Mengada-ada serta tidak berdasarkan alas hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung (PT Jamkrida Banten) menolak seluruh gugatan

Penggugat karena sangat keliru, tidak jelas, mengada-ada serta tidak berdasarkan atas hukum dan sangat berlebihan;

2. Bahwa PT Jamkrida Banten adalah Badan Hukum Usaha Milik Daerah Provinsi Banten berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang berdiri berdasarkan akta pendirian oleh Notaris Rovandy Abdams, S.H., Nomor 10 tanggal 24 November 2014 yang sebelumnya didirikan terlebih dahulu terbit.
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
 - b. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Banten Global Development Nomor 570/MoU-11-HUK/2014 dan 10/PKS/IX/BGD-2014 tertanggal 10 september 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
3. Bahwa Penggugat pada saat diangkat menjadi Komisaris PT Jamkrida Banten adalah Direktur Utama PT Banten Global Development sehingga kedudukannya sebagai Komisaris PT Jamkrida Banten mewakili Pemegang Saham PT Banten Global Development;
4. Dan untuk Pemegang Saham Pemerintah Provinsi Banten Komisarisnya diwakili oleh Didin Rasyidin Wahyu, S.E, M.M., Komisaris Utama dan Bambang Suseno, MM sebagai Komisaris;
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Banten oleh Pemegang Saham PT Jamkrida Banten pada rapat Umum Pemegang Saham dan dituangkan dalam akta pendirian perusahaan Nomor 10 tanggal 24 November 2014 oleh notaris Rovandy Abdams, S.H.;
6. Bahwa Penggugat dengan surat tanggal 22 April 2015 Perihal Pengunduran Diri, mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Banten Global Development yang ditunjukkan kepada bapak H. Rano Karno, S.IP. Plt. Gubernur Banten selaku pemegang saham PT Banten Global Development. Bahwa atas pengunduran diri tersebut Para Pemegang Saham PT Banten Global Development menyikapi dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dituangkan dalam akta Notaris Rovandi Abdams, S.H., Nomor 3 tanggal 22 Mei 2015 yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menghasilkan keputusan menerima dan menyetujui pengunduran diri Wawan Zulmawan, S.H., (Penggugat) sebagai Direktur Utama PT Banten Global Development terhitung mulai tanggal dua puluh lima mei 2015 (25-05-2015);
7. Dengan adanya Pengunduran Diri Penggugat sebagai Direktur Utama PT Banten Global Development maka sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan PT Banten Global Development yang nota bennya

Halaman 17 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perjanjian Kredit Daerah Banten (PT Jamkrida Banten);

8. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum lagi antara Penggugat dengan PT Banten Global Development, maka Penggugat sudah tidak dapat mewakili lagi PT Banten Global Development untuk duduk sebagai Komisaris di Perusahaan PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten);
9. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi mewakili lagi PT Banten Global Development maka sudah benar menurut hukumnya Para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten untuk mengadakan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa untuk memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten);
10. Bahwa Penggugat adalah merangkap jabatan, selain sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten) juga sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju sebagai telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Pandeglang Nomor 539/Kep.429-Huk/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Pengangkatan/Penetapan Direksi Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju;
11. Bahwa perbuatan Penggugat merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten juga sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju bertentangan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 1. Pasal 17, Pelaksana dilarang:
 - a. Merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - b. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
 - d. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara;
 - e. Melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik;
 2. Pasal 1:
 - a. Angka (5), Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pejabat, Pegawai Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan;
 - b. Angka (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen

Halaman 18 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi alamat internet putusan.mahkamahagung.go.id dan media sosial lain yang dibentuk semesta-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

12. Bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah badan publik sebagai penyelenggara pelayanan publik sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang:
 - a. Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 2, berbunyi: Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagaian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar Negeri;
 - b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 angka (2) tentang Pelayanan Publik, Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan hukum lain yang dibentuk semesta-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
 - c. Bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Banten sumber dananya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
13. Bahwa Pengkuat diberhentikan dari Komisaris PT Jamkrida Banten dengan alasan:
 - a. Penggugat mengundurkan diri sebagai Direktur PT Banten Global Development sehingga tidak dapat mewakili pemegang saham PT Banten Global Development;
 - b. Penggugat merangkap jabatan bertentangan dengan Pasal 17 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
14. Bahwa PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk dan jenis badan hukumnya Perseroan Terbatas, sehingga tunduk dan patuh terhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasar terhadap Permendagri Nomor 50 Tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Karena PT Jamkrida Banten tunduk dan patuh kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka berdasarkan pasal 119 Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten merupakan kewenangan mutlak para pemegang saham. Dan untuk jelasnya bunyi Pasal 199 Undang Undang Nomor 40

Halaman 19 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris;

2. Pasal 105 ayat 1:

- Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebut alasannya;
- Ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;
- Ayat (3) dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- Ayat (4) Pemberhentian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
- Ayat (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)
 - c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
 - d. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

16. Bahwa Para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten adalah Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development;

17. Bahwa Para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar Biasa pada tanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukan penyampaian undang RUPS luar biasa kepada Para Pemegang Saham dengan surat undangan nomor:515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015;

18. Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Oktober 2015 menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat Peggugat dari jabatan sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dengan alasan Peggugat sudah tidak lagi menjadi Pengurus PT Banten Global Development dan telah diangkat menjadi Direktur Utama perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (BUMD) Kabupaten Pandeglang, dituangkan dalam berita

Halaman 20 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H., Akta Nomor 01 tanggal 09-10-2015 *juncto* Rapat

Umum Pemegang saham Luar Biasa dihadapan Notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH, Akta Nomor 151 tanggal 24 November 2015.

19. Bahwa Penggugat diundang secara tersendiri untuk hadir pada RUPS Luar biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 oktober 2015 akan tetapi Penggugat tidak Hadir;
20. Bahwa ketidakhadiran Penggugat bukan penghalang untuk tetap diselenggarakan RUPS Luar Biasa, karena Penggugat bukan Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Banten;
21. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris PT Penjminan Kredit Daerah Banten bukan hanya semata-mata keinginan para pemegang saham yaitu PT Banten Global Dvelopment (Tergugat I) dan Pemerintah Provinsi Banten (Tergugat II) akan tetapi karena adanya pengunduran diri Penggugat dari jabatan Direktur Utama PT Banten Global Development yang berakibat tidak lagi memiliki hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan berakibat pula Penggugat tidak dapat lagi mewakili Tergugat I sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten dan perbuatan Penggugat melakukan rangkap jabatan sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang bertentangan dengan pasal 17 Undang Undang Nomor: 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
22. Fakta hukum dalam gugatan Penggugat yang isi Petittumnya agar dibayarkan sisa penghasilan Penggugat berupa gaji, tunjangan hari raya (THR) dan bonus kinerja habisnya masa jabatan pada bulan Oktober 2019 merupakan gugatan yang tidak memenuhi unsur dan syarat formil sebagai gugatan yang dapat menjadi obyek sengketa yang dapat disengketakan di Pengadilan Negeri Serang;
23. Dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. Sehingga sangat beralasan supaya Pengadilan Negeri Serang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan Negeri Serang;
24. Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Banten telah memiliki alasan hukum dan telah sesuai denganhukumnya, mohon kiranya kepada majlis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
25. Fakta hukum dalam gugatan Penggugat yang isi petittumnya agar dibayarkan

Halaman 21 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjabatnya, maka jabatan sampai dengan bulan oktober 2019 merupakan gugatan yang tidak memenuhi unsur dan syarat formil sebagai gugatan yang dapat menjadi obyek sengketa yang dapat disengketakan di Pengadilan Negeri Serang;

26. Dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima sehingga dapat beralasan supaya Pengadilan Negeri Serang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeijk verklaard*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan Negeri Serang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Srg. tanggal 26 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.251.000,00 (satu juga dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT BTN. tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt/2016/PN Srg. *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Februari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Maret 2017, 3 Maret 2017 dan 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 22 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak dapat digugat dan tidak dapat dimohonkan kasasi.

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku dan melanggar ketentuan Pasal 1866, 1867 dan 1868 KUHPerdata *juncto* Pasal 164 HIR. *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka Pengadilan; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan:

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata *juncto* Pasal 164 HIR:

Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata:

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Bahwa di dalam persidangan perkara *a quo*, untuk membuktikan gugatannya Pemohon Kasasi telah menyerahkan bukti tertulis berupa akta otentik yaitu berupa salinan Akta Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Rita Elfida sebagai Bukti P-05, yang merupakan akta pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Komisaris Termohon Kasasi III. Bukti ini merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi telah diberhentikan sebagai komisaris Termohon Kasasi III oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Halaman 23 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama sekali tidak mencantumkan/menyebutkan

alasan pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Komisaris Termohon Kasasi III;

Bahwa salinan Akta Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Rita Elfida ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberhentian sebagai komisaris harus dengan menyebutkan alasannya;_

Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahukan alasan pemberhentian sebagai Komisaris Termohon Kasasi III oleh Termohon Kasasi I atau Termohon Kasasi II, baik secara lisan maupun tertulis, dan sama sekali juga tidak tertuang alasannya di dalam Akta Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Rita Elfida yang merupakan akta pemberhentian Pemohon sebagai Komisaris Termohon Kasasi III;

Bahwa Akta Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Rita Elfida merupakan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Bukti P-05) untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II karena melanggar:

- a. Ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Ketentuan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Bahwa bukti ini sama sekali tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi, malah juga merupakan bukti yang sama yang diajukan oleh Termohon Kasasi II (Bukti T2-8) dan Termohon Kasasi III (Bukti T3-6);

Bahwa dengan diabaikan salinan Akta Nomor 01 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Rita Elfida sebagai bukti gugatan Pemohon Kasasi, maka *Judex Facti* dengan melawan hak telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku dan melanggar ketentuan Pasal 1866, 1867 dan 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 164 HIR;

Bahwa karena itu, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 218 K./Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004 *juncto* ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 116/PDT/2016/PT BTN. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Srg.

Halaman 24 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat hukum yang berlaku dengan mengabaikan ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dalam mengambil keputusan;

Bahwa Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi III adalah Badan Usaha Milik Daerah yang wajib tunduk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 26-nya menyatakan:

Badan Pengawas (red: Komisar) dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II sama sekali tidak membantah telah melanggar isi Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan juga tidak memberikan bukti bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ini;

Bahwa Para Termohon Kasasi juga tidak bisa membuktikan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membela diri di dalam RUPS sebelum diberhentikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dengan tidak adanya bantahan atas dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Bahwa adalah sangat tidak beralasan jika dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatan, sementara Para Termohon Kasasi sama sekali tidak membantah dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dengan melawan hak telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan mengabaikan Pasal 119 *juncto* Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dalam mengambil keputusan;

Bahwa karena itu, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004 *juncto* ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 116/PDT/2016/PT BTN. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Srg. harus dinyatakan batal demi hukum dan gugatan Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Perseroan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan suara bulat sehingga pemberhentian tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III;

Bahwa lagi pula Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) juga dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WAWAN ZULMAWAN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WAWAN ZULMAWAN,**

Halaman 26 dari 27 hal.Put. Nomor 1950 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001